



BUPATIMINAHASAUTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NO MOR : **38** TAHUN 2017

TENT ANG

PELAYANAN BANTUAN/PENGADUAN HUKUM MASYARAKAT
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMINAHASAUTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik;
- b. bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa untuk mengimplementasikan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Minahasan Utara khususnya pelayanan pengaduan hukum di kabupaten Minahasa Utara maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Tentang Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat di Kabupaten Minahasas Utara;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan:PELAYANAN BANTUAN/ PENGADUAN HOKUM
MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara.
5. Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat adalah Fasilitas Pelayanan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam menghadapi permasalahan hukum.
6. Pengaduan Hukum adalah Pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang atau Tim Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara untuk mendapatkan saran hukum atau untuk di fasilitasi penyelesaian perkara/sengketa yang dihadapinya
7. Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. *Cf*

8. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Tim Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
10. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat Kabupaten Minahasa Utara.
11. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum ;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi ;
- e. Efektifitas ; dan
- f. Akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan/Pengaduan Hukum bertujuan :

- a. menjamin dan memenuhi hak untuk mendapat akses keadilan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara dalam menghadapi permasalahan hukum;
- b. mewujudkan hak konstitusional setiap warga masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
- c. mewujudkan perlindungan rasa aman untuk warga masyarakat Minahasa Utara dalam menghadapi permasalahan hukum ; dan
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan hukum nonlitigasi yang terdiri atas perkara:
 - a. Pidana;
 - b. Perdata ; dan
 - c. Tata usaha Negara
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran hukum (legal opinion) kepada penerima bantuan hukum.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN/PENGADUAN HOKUM NON LITIGASI

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum non litigasi dihadapi Penerima Bantuan Hukum

- (2) Fasilitasi Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Tim Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat untuk memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan peraturan bupati ini.
- (3) Susunan Tim Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (4) Kantor Sekretariat dari Tim Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum berwenang :

- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. melakukan Verifikasi terhadap Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Advokat apabila akan menjadi mitra Pemerintah Kabupaten dalam memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN/PENGADUAN HUKUM

Pasal 7

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan/Pengaduan Hukum akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 8

Pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan :

- a. Penyuluhan ;
- b. Konsultasi hukum ;
- c. Penelitian hukum ;
- d. Mediasi;
- e. Pemberdayaan masyarakat ;
- f. Pendampingan diluar pengadilan ; dan / atau
- g. Drafting dokumen hukum.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan/Pengaduan Hukum

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- b. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- c. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. *ff*

Pasal 10

Penerima bantuan hukum wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum

Pasal 11

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum ;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum ;
- c. menerima anggaran/Honorarium dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- d. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan fasilitasi perkara ; dan
- e. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum ;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan / atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Bupati ini; dan
- c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 13

Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk Bantuan Hukum Nonlitigasi yaitu :

- a. Daftar hadir;
- b. Notulen;
- c. Dokumen lainnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Pembiayaan Pelayanan Bantuan/Pengaduan Hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan tersedianya dana dalam APBD. }

BAB VII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Minahasa Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ~

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : **5' JAJJ** 2017



Diundangkan : di Airmadidi
Pada Tanggal : **5 JAJJ** 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

A blue ink signature of Ir. JEMMY HENGKY KUHU, MA.

Ir. JEMMY HENGKY KUHU, MA
PEMBINA UTAMAMADYA
NIP. 19640719 199203 1009

BERITADAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017

NOMOR: J8